



WALIKOTA PAGAR ALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 250 TAHUN 2022

TENTANG

KELURAHAN BINAAN BERSIH NARKOBA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) Tahun 2022 di Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan Kelurahan Binaan yang diusulkan sebagai *locus* dalam upaya mewujudkan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Pagar Alam yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Kelurahan Binaan Bersih Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Binaan Bersih Narkoba Badan Narkotika Nasional *Provinsi Sumatera Selatan* di Kota Pagar Alam Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi *locus* Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi oleh dan untuk masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional *Provinsi Sumatera Selatan*.
- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Narkotika Nasional *Provinsi Sumatera Selatan* Tahun Anggaran

2022, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 25 Oktober 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 250 Tahun 2022

Tentang : Kelurahan Binaan Bersih Narkoba
Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Selatan di Kota Pagar
Alam Tahun 2022

Tanggal : 25 Oktober 2022

DAFTAR KELURAHAN BINAAN BERSIH NARKOBA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN
DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

NO	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN
1.	KELURAHAN PAGAR ALAM	PAGAR ALAM UTARA
2.	KELURAHAN PAGAR WANGI	DEMPO UTARA

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI